



Ijtihad

Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022

Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau

Penulis : Ibnu Amin
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Amin, Ibnu. 2022. "Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau". Ijtihad. 38 (1); 15-26

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau

Ibnu Amin

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

ibnuamin@iaincurup.ac.id

ABSTRACT This article aims to describe the Implementation of Marriage Law in the *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* Philosophy in Minangkabau. The social reality of the problem of marriage in the Minangkabau custom is unique because the provisions of the marriage law carried out by the Minang community are entirely Islamic law, on the other hand there are rules that contain prohibitions on marriages between prospective husbands and wives that cause customary sanctions. The research method used is a literature study by tracking, comparing and analyzing the implementation of marriage law in Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy, information collected from various sources is investigated subjectively through analysis. The results of the study are that the implementation of ABS-SBK in marriage law, the Minangkabau custom fully follows religious provisions and state rules so that the marriage is legal and recorded in the KUA District. Of the five forms of Minangkabau traditional marriage, there are marriages *pantangan* (prohibited) such as marriage with close family (cousins) and marriage of one tribe even in certain nagari there is a ban on one nagari even though there are different tribes. The prohibition does not result in haram as stipulated by Allah, but as *'urf shahih* in order to maintain the benefit of social life.

KEYWORDS Adat Minangkabau; ABS_SBK; Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat Minangkabau adalah *fiqh munakahat* (Syarak) yang telah dilegislati oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun unsur yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan agama Islam dan persyaratan administrasi kedua calon pengantin agar pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat domisili (Lendrawati,2020). Sebagaimana perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat tersebut, apabila perkawinan telah

dilaksanakan menurut ketentuan negara maka sah menurut hukum adat kecuali mereka tidak mengikuti hukum agama sebagaimana yang telah disahkan pemerintah. (Asmaniar,2018) Maka agama masyarakat Minangkabau adalah Islam yang diberlakukan adalah hukum Islam, sejalan dengan konsep relasi hukum dan agama dalam teori *Receptio un Complexe* Hodewiik dan Van Der Berg bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku agamanya berarti penerimaan secara utuh hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.(Soekanto, 1982) Realita sosial ini pula membuktikan bahwa dalam hukum perkawinan masyarakat Minangkabau telah mengimplementasikan falsafah "*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*" (adat bersendikan Syarak-Syarak bersendi Kitabullah) "*Syarak Mangato Adat Mamakai*" (Syarak mengatakan dan Adat memakai).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tulisan ini adalah diantaranya : Ikrar Abdi (Abdi, 2021) "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)" menjelaskan tentang peran perempuan sebagai ibu (*bundo kanduang*) dalam keluarga yang bertanggung jawab dan mempunyai peran besar dalam membentuk karakter anak-anaknya dan peran laki-laki sebagai suami (*urang sumando*) dalam mencari nafkah. Akibat perubahan sosial terjadi pergeseran dominasi peran mamak terhadap anak kemenakannya dan perubahan pola asuh masyarakat minangkabau modern berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah. Asmaniar (Asmaniar, 2018) "Perkawinan Adat Minangkabau" menguraikan tentang aneka ragam perkawinan masyarakat Minangkabau yaitu perkawinan Ideal; perkawinan antara keluarga dekat dari anak ke kemenakan, ada juga perkawinan pantang; perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Abdurrahman dan Elfia (Elfia, 2020) "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syari'ah" dalam kesimpulannya bahwa keunikan aturan larangan perkawinan beda suku dalam nagari Guguak Malalo merupakan *Urf Shahih* dan sanksi yang ditetapkan juga tidak bertentangan dengan Syarak karena larangan tersebut berdasarkan kesepakatan sejak lama yang tidak bermakna haram. Ria Febria dkk (Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang, 2022) "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Minangkabau" dengan hasil penelitiannya yaitu adanya sanksi dibuang sepanjang adat dan membayar denda adat apabila terjadi perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, hal ini telah menjadi kesepakatan bersama para penghulu adat. Miftahur Rahmi et al (Miftahur Rahmi et al., 2022) dalam "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" bahwa Larangan perkawinan sesama suku merupakan pengaturan masyarakat Minangkabau. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada larangan nikah sesuku, namun dalam aturan adat Nagari Bungo Tanjung melarang hubungan sedarah. Zelfeni Wimra (Wimra, 2017) "Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" Sekedar mencari jawaban Syarak mana saja yang menjadi

landasan adat Minangkabau, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun standar Syarak itu sendiri. Pedoman pokok Syarak adalah pencapaian kemaslahatan dan penghindaran mudharat bagi hakikat keberadaan manusia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis khusus mengeksplorasi implementasi ABS-SBK dalam hukum perkawinan di Minangkabau.

Permasalahan yang harus dijawab dan menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini adalah tentang seluk beluk adat Minangkabau dan bagaimana Implementasi Hukum Perkawinan dalam Falsafah ABS-SBK di Minangkabau.

Urgensi penelitian ini adalah mengklarifikasi bahwa falsafah ABS-SBK tidak hanya sebuah slogan pemersatu kaum adat dan Syarak saja tetapi ketika membahas Minangkabau sulit untuk dipisahkan dengan Islam, khususnya dalam hukum perkawinan secara prinsip seutuhnya menerapkan ajaran Islam dan pada acara seremonialnya dilengkapi dengan aturan adat yang merupakan kearifan lokal serta tidak melanggar ketentuan agama.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dikelompokkan kedalam penelitian hukum doktrinal dan sosial secara normatif dengan melacak, implementasi hukum perkawinan dalam falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber penting diselidiki secara subyektif, menggunakan pemikiran mendalam. Yang tersirat dari pemikiran logis di sini adalah anggapan naqli Al-quran dan Hadits yang dijadikan landasan dan pedoman menyeluruh untuk mencari titik temu implementasi hukum perkawinan dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Adat Minangkabau

Asal muasal penamaan Minangkabau menurut beberapa spekulasi sejarawan yang dirangkum oleh Muhammad Taufiq dari berbagai sumber, terdapat tiga pendapat masyhur dikalangan ilmuan dan masyarakat

umum. Pertama, Minangkabau berasal dari *manang kabau* artinya kerbau yang menang. Argumentasi ini didasari pada cerita dari mulut ke mulut turun temurun mengilustrasikan kecerdikan kerbau kecil orang Minang yang menang diadu dengan kerbau besar dari kerajaan Jawa. Kedua, Minangkabau berasal dari Pinang Khabu bermakna tanah asal dengan tidak memberikan penjelasan mana yang dimaksud tanah asal. Ketiga, Minangkabau berasal dari *Minangakamwan* atau *Minangkamba* berarti Minang (sungai) kembar yang merujuk pada dua sungai Kampar kiri dan Kampar kanan. Istilah *Minangakamwan* disebutkan pada prasasti Kedukan Bukit bahwa pendiri Kerajaan Sriwijaya Dapunta Hyang melakukan migrasi masal dari hulu sungai Kampar (*Minangakamwan*) tepatnya di daerah Lima Puluh Kota sekarang (Taufiq, 2019).

Adat Minangkabau merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang ada di Nusantara yang telah dipetakan oleh Cornelis Van Vollen Hoven melalui kajian budaya tertentu yang berlaku di wilayah adat. Karakteristik tersebut diidentifikasi hukum adat dan unit persekutuan daerahnya yang secara hipotesa dikenal dengan 19 wilayah hukum adat yaitu Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue), Tanah Gayo, Malang, dan Batak, Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Kampar Lokal, Kerinci) dan Mentawai (Pagai individu), Sumatera Selatan a. Bengkulu (Rejang), b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang), c. Palembang (Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo) dan Enggano, *Malay District* (Lingga Riau, Indragiri, Garis Pantai Timur Sumatera, Banjar individu), Bangka dan Belitung, Kalimantan (Daya, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Daya Kenya, Daya Klematan, Daya Landan dan Tayan, Daya-Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timei, Long glatt, Daya-maanyan-Patai, Daya Maanyan-Siung, Daya-Ngaju, Daya-Oto- Danum, Punan-Power-Interfacing), Minahasa (Menado), Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo), Daerah/Tempat yang ada Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, orang Toraja berbicara Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Banggai Kepulauan), Sulawesi Selatan (Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna), Kepulauan Ternary (Ternary, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula) , Maluku - ambon (Ambon, Banda, Perorangan Uliaser,

Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar), Irian, Kepulauan Timor (Timor Gathering - Eas t, fokal Timor, Mollo, Sumba, fokal Sumba, Sumba Timur, Kodi Flores, Ngada, Roti.Savu Bima), Bali dan Lombok (Bali, Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa), Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura), Realm Locales (Solo, Yogyakarta), Jawa Barat (Parahiangan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten).(Ragawino, 2008)

Adat yang dikenal secara umum oleh masyarakat adalah kebiasaan, bisa juga diartikan sebagai perangkat aturan nilai dan norma yang mengikat kelompoknya disebut juga dengan hukum adat (*Adat Recht*) yang berarti Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan. Pemakaian Istilah "Hukum Adat". Mengutip dari buku Bewa Ragawino dengan judul Pengantar dan Asas Hukum Adat di Indonesia, dijelaskan bahwa (Ragawino, 2008) ; Hukum Adat dipopulerkan pertama kali oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Acheers" (Orang-orang Aceh), yang disusul oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht van Nederland". Dengan istilah ini Pemerintah Kolonial Belanda menjelang akhir tahun 1929 mulai menggunakannya secara formal dalam peraturan Belanda.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Hukum Adat, maka perlu dikemukakan beberapa kesimpulan tentang arti penting Hukum Adat sebagai berikut:

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn Hukum Adat adalah seluruh aturan yang dihasilkan dari keputusan pimpinan adat dan diterapkan secara alamiah dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" -nya, dan itu benar-benar berarti bahwa untuk melihat apakah suatu adat sudah menjadi Hukum Adat, penting untuk melihat disposisi para pemimpin daerah yang sah terhadap orang-orang yang mengabaikannya Hukum Adat. Dalam hal para ahli menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya, maka adat-istiadat tersebut sudah menjadi aturan baku.
2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven: Hukum Adat adalah asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat yang telah disepakati dan tidak dibukukan. Dr Sukanto, S.H. : Hukum Adat adalah suatu komplek kebiasaan yang pada umumnya tidak

tertulis di atas kertas, tidak sistematis dan bersifat memaksa, mempunyai pengesahan sehingga mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Mr. J.H.P. Bellefroit: Regulasi standar sebagai aturan hidup yang, meskipun tidak dinyatakan oleh para spesialis, masih dianggap dan dipatuhi oleh individu dengan keyakinan bahwa pedoman ini berlaku sebagai regulasi.

3. Prof. Djodigoeno, S.H. : Hukum Adat adalah hukum yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan. Prof. Dr. Hazairin: Hukum Adat adalah kesepakatan yang berisi tata kesusilaan dalam masyarakat, khususnya aturan kehormatan yang realitasnya telah mendapat pengakuan umum di masyarakat itu. Soeroyo Wignyodipuro, S.H. : Hukum Adat adalah seperangkat hukum yang bermula dari rasa keadilan individu yang secara terus-menerus menciptakan dan mengingat pedoman perilaku manusia untuk kehidupan sehari-hari yang teratur di depan umum, yang sebagian besar tidak tertulis, terus-menerus dipatuhi dan dianggap oleh individu karena mereka memiliki hasil yang sah (sanksi).
4. Prof. Dr. Soepomo, S.H. : Hukum Adat adalah peraturan yang tidak tertulis dalam pedoman yang tidak tertulis, meliputi pedoman hidup yang walaupun tidak ditetapkan oleh para ahli, tetapi dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh orang-orang karena yakin bahwa pedoman itu mempunyai kekuatan untuk mengatur. (Soepomo, 1996).

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian hukum adat penulis cenderung mengadopsi pendapat Terhaar dan Hazairin, yaitu keseluruhan peraturan yang menjelma dalam bentuk keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, yang merupakan endapan dan kumpulan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat itu.

Dalam bukunya Prof. Soepomo, SH berjudul Bagian-bagian tentang Hukum Adat sebagaimana dikutip Lies Sugondo, ia memberikan gambaran bahwa pada masyarakat yang semata-mata didasarkan pada iklim setempat dan tidak memerlukan ikatan genealogis, terdapat di Aceh Timur, Sumatera, Bangka dan Belitung, Sumatera Selatan, Jawa,

Madura, Bali, Sulawesi Selatan, Minahasa dan Ambon. Selain itu, ada juga tatanan sosial yang dilihat dari dua variabel, yaitu iklim teritorial dan keturunan, di mana setiap orang di dalamnya harus memenuhi kebutuhan, yaitu: - diingat untuk satu unit genealogis, dan - harus berada dalam wilayah persekutuan hukum (Lies, 2007).

Adapun adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari orang Minang dimaknai melalui susunan narasi "*Sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah bamintalah, nak jaleh babedo tapuang jo sadah, nak babikeh minyak jo aia, nak balain kundua jo labu*" (sawah harus diberi pematang atau pembatas, ladang harus diberi tanda-tanda batas, agar berbeda tepung dengan kapur sirih, sehingga terpisah air dengan minyak, sehingga berbeda labu untuk kolak dengan labu untuk dijadikan sayur) (Fauzi Abbas, 2020). ungkapan ini menggambarkan bahwa struktur adat Minangkabau mengatur segala aspek kehidupan dari hal terkecil sekaipun seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan lainnya.

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia dengan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari ibu. (Gustiana, 2021) Minangkabau disebut juga dengan Minang apabila merujuk kepada entitas budaya dan daerah teritorial dapat ditandai melalui pemakaian bahasa, hubungan kekerabatan sistem matrilineal dan identitas agama yang dianut adalah Islam. Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari pengertian merupakan sautu lingkungan adat terletak kira-kira di Propinsi Sumatera Barat karena Minangkabau tidak persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. Minangkabau lebih luas dari Sumatera Barat, Minangkabau sosio cultural sedangkan Sumatera Barat adalah Sosio Administratif (Taufiq, 2019) Berdasarkan tambo secara georafis Minangkabau dahulu meliputi daratan Sumatera Barat, sebagian daratan Riau, propinsi Bengkulu bagian utara, propinsi Jambi bagian barat, pantai barat Sumatera Utara, bagian barat daya Aceh dan Malaysia yaitu Negeri Sembilan. Pada sebutan pergaulan sehari-hari orang Minang acapkali dikatakan sebagai orang Padang, hal ini merujuk kepada nama ibu kota propinsi Sumatera Barat adalah kota Padang, tetapi dalam sesama komunitasnya mereka menyebut dengan *urang awak* (orang kita) yang dimaksud adalah orang Minang. (Ismail, 2017)

Pola adat Minangkabau unik dan khas apabila dikaitkan dengan Islam. Menurut falsafah hidup nenek moyang Minangkabau tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Adat dan agama berkembang selaras dan berjalan seiring tanpa harus melibatkan diri dalam konflik. Sebab adat sebagai institusi kebudayaan ditengah-tengah masyarakat menduduki posisi yang seimbang dan harmoni dengan agama. Hubungan adat dan agama terangkai indah dalam pepatah : "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Syarak mangato adat memakai. Camin nan tidak kabua palito nan tidak padam".(Ismail, 2017) Adat Minangkabau oleh dahulu dipimpin oleh dua orang Datuak (Penghulu) masing-masing memerintah dan mengayomi anggota sukunya. Suku Kota Piliang dipimpin oleh Datuak Katamanggungan sedangkan Bodi Chaniago diprakarsai oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Kemudian terpecah dan diklaim menjadi 4 suku asal yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago yang sering. Seiring dengan berkembang biaknya anak keturunan dari masing-masing suku asal, maka berkembang dan bercabanglah menjadi lebih kurang 40 pecahan suku yang tersebar dalam wilayah adat masing-masing daerah di Sumatera Barat.(Herviani, 2019)

Dalam membahas hukum adat yang dikaitkan dengan Islam, penting bagi penulis untuk memberikan pandangan tentang keterkaitan antara hukum adat dengan hukum Islam, sebagai berikut:

Receptio Un Complexe Hypothesis; Mr Hodewiik dan William Kristian Van Der Berg (1915-1927) sebagai pencetus hipotesa ini menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu agamanya berlaku. Ini berarti pengakuan total, hukum memperhatikan agama yang dianut (Soekanto, 1982).

Penggabungan teori (*Recepte theory*); teori ini dipelopori oleh Cristian Snouck Horgronye (1857 - 1936), hukum yang berlaku, hukum Islam diakui ke dalam hukum adat, peraturan Islam mungkin berlaku dengan asumsi telah diakui atau ditempatkan ke dalam peraturan standar. Ini berarti bahwa jelas itu bukan peraturan Islam tetapi telah menjadi bagian dari peraturan standar (Thalib, 1987).

Teori Recepte Contrario; Pengakuan yang tidak terputus, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum baku dimungkinkan berlaku

jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hipotesis ini dikemukakan oleh Hazairin (1906 - 1975) dan dilanjutkan oleh Sayuti Thalib (1929 - 1990), (Thalib, 1987).

Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang membudaya dalam bentuk aturan tata kehidupan sosial disusun berdasarkan musyawarah secara turun temurun secara alamiah.(Fauzi Abbas, 2020) Sebagaimana dikutip oleh Amri Marzali dalam penelitiannya berjudul Kategori adat dalam Budaya Melayu Nusantara, maka berdasarkan pengelompokannya ada empat kategori adat Minangkabau yaitu *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat), *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan), *adat nan teradat* (adat yang teradat), dan *adat istiadat* (adat istiadat).(Marzali, 2012). Adapun maksud dari masing-masing kategori adat dijelaskan sebagai berikut : 1) *adat nan sabana adat* adalah hukum alam yang sifatnya tidak berubah datangnya dari Allah SWT, segalasesuatu yang terjadi menurut ketentuan Allah, seperti murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek. 2) *adat nan diadatkan* yaitu adat yang telah diadatkan secara turun temurun lahir dari buah pikiran dua tokoh pencipta adat Minangkabau Dt. Parpatih Nan Sabatang dan Dt. Katamanggungan. Disusun berdasarkan mufakat dan mufakat tersebut berlandaskan alur dan patut (fleksibel menyesuaikan dengan kondisi). 3) *adat nan teradat* adalah sesuatu yang telah dibiasakan, terjadi dengan sendirinya tidak harus dimufakati terlebih dahulu. Adat yang teradat tidak selalu seragam di seluruh Minangkabau wujudnya adalah tata cara hidup yang berbeda pada tiap nagari dan luhak serta jorong dan korong. 4) *adat istiadat* ialah peraturan berisi pedoman hidup diseluruh Minangkabau secara turun temurun sebagaimana ungkapan *waris dijawek pusako ditolong*.(Marzali, 2012)

Filosofi adat basandi Syarak membentuk corak masyarakat Islam Minangkabau. dermawan untuk semua maksud dan tujuan, premis Syarak ini menunjukkan hal itu tidak ada masyarakat Minangkabau yang tidak berpegang teguh pada agama Islam. Mengingat hal ini dapat dibenarkan bahwa sulit untuk diisolasi antara adat dan Islam di mata publik Minangkabau. Konfirmasi cara berpikir sosial Adat Minangkabau, adalah busur yang memiliki kekuatan regulasi dan naungan ini simbolisasi dalam unit sosial soliter integratif. Pada dasarnya itu sangat baik dapat dilihat di struktur keluarga di Minangkabau dirumuskan

oleh tiga kekuatan yang disebut "Tungku Tigo Sajarangan", yang terdiri dari ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama menjadi kenyataan dan kebenaran objektif simbolisasi dan hasil pengaturan dari Islam dikenang karena cara berpikrnya begitu komponen Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.(Elimartati, 2017)

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, statemen dasar falsafah adat orang Minangkabau, merupakan hasil pertautan adat dan Islam. Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang secara turun temurun. Kata adat biasa digunakan dengan tidak membedakan antara yang punya sanksi dan tidak, sebagaimana hukum adat sedangkan yang berisi sanksi disebut adat saja.

Basandi, berarti bersendikan atau menjadi dasar dari sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi kokoh. Syarak berarti agama Islam, Kitabullah berarti Al-Quran, sekaligus Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. dengan demikian, maka *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, berarti adat Minangkabau bersendikan syari'at Islam dan Syari'at Islam bersendikan Kitabullah. Pepatah ini ditambah lagi dengan *Syarak mangato adat mamakai*, sehingga sifat adat minangkabau berbunyi "*ndak lapuak dek hujan dan ndak lakang dek paneh, dialiah ndak akan layu dan dicabuik ndak akan mati*" (Dahlan, 1996). Sebelum falsafah ini muncul, maka falsafah yang populer adalah ; "*adat basandi alua, alua basandi patuik dan mungkin*". Artinya alur jalan yang benar terentang dan terbentang, patut adalah adalah layak, senonoh, baik pantas, selaras. Sedangkan mungkin adalah menunjukkan perkiraan keadaan, pertimbangan (rasa dan daya pikir atau nalar).(Rais Dt. Simule, 2007)

Secara historis Tidak ada bukti tertulis sehingga tidak pula ada kepastian waktu, tempat, dan pelaku peristiwa pencetusan piagam *sumpah satie Bukik Marapalam* yang pasti. Namun masyarakat meyakini bahwa piagam sumpah satie Bukik Marapalam atau lebih populer disebut *sumpah satie* Bukik Marapalam disepakati oleh para pemuka adat dan ulama di puncak bukit itu masa perkembangan Islam di Minangkabau. Konsensus itu didasari oleh sifat egaliter masyarakatnya. Piagam sumpah satie tersebut diyakini berbunyi *adaik basandi syarak, syarak*

basandi kitabullah disingkat dengan ABS-SBK (adat bersendi agama Islam, Islam bersendikan Al Quran.). Namun karena berbagai versi juga ada yang menyatakan konsensus pertama antara kaum adat dan ulama berbunyi "*adaik basandi syarak, syarak basandi adaik*" (adat bersendi agama Islam, Islam bersendi adat). Ketiadapastian peristiwa itu dan hampir tidak adanya tulisan Belanda mengundang munculnya beragam versi sejumlah peneliti, pemerhati agama dan adat di Minang.

Terdapat banyak versi pendapat baik hasil penelitian dan seminar berkaitan dengan Sumpah Satie Bukik Marapalam. Pendapat Pertama munculnya piagam sumpah satie terjadi pada saat Syaikh Burhanuddin menyebarkan Islam di tengah kuatnya pengaruh adat di Minang. bahwa majunya pergantian peristiwa Islam (diprediksi terjadi pada masa Syekh Burhanuddin) sebenarnya menerapkan prinsip kesepakatan, yaitu "*adaik basandi syarak, syarak basandi adaik*". Realitas sosial juga menunjukkan bahwa ia berhasil dalam membina golongan Sattariyah di Nagari Andaleh hingga ke dalam Minang, khususnya Marabukit yang berada di kaki Lereng Marapalam. Azwar Datuak Mangiang pernah mewawancarai Inyik Canduang (penulis buku perdamaian adat dan Syarak) pada akhir tahun 1966 di Pakan Kamih Canduang. Dalam makalah "*Piagam sumpah satie Bukik Marapalam*", Azwar menyatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi tahun 1644 M, jauh sebelum revolusi perkembangan Islam di alam Minangkabau oleh Kaum Paderi.

Pendapat kedua adalah sumpah satie Bukik Marapalam menjelang dimulainya perang Padri. Perkembangan Paderi dilatarbelakangi oleh kebangkitan Islam oleh kaum Wahabi di Tanah Suci, Arab Timur. Ajaran Wahabi menyebar ke Minang secara fundamental dan penganutnya perlu membangun kembali keotentikan Islam secara progresif. Mereka dikenal sebagai Paderi, tepatnya orang dari kota pelabuhan di Pidie, Aceh. Wilayah pertahanan yang aman bagi kaum Paderi yaitu puncak Bukit Marapalam. Tetapi mereka mengawatirkan bertambahnya jumlah korban di kalangan masyarakat. Maka kaum paderi mempelopori perjanjian dengan kaum adat. Datuak Bandaro berinisiasi bertemu Datuak Samik untuk menyepakati perjanjian tersebut. Perjanjian itu mereka laporkan kepada Datuak Surirajo Maharajo di Pariangan. Mereka sukses menciptakan piagam sumpah satie Bukik

Marapalam yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”.

Pendapat ketiga adalah Sumpah Satie Bukik Marapalam menjelang dimulainya pertempuran Paderi sekitar tahun 1803-1819. Kedua belah pihak yang bertarung adalah area kekuatan utama untuk hal yang sama. Namun kaum Paderi sering melakukan serangan mendadak ke kota-kota. Benteng pertahanan mereka di sekitar jalan Bukik Marapalam dengan membuat parit pembatas dilengkapi dengan pagar tinggi. Penduduk pribumi mengincar orang Eropa (Belanda) untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan agar terjadi perang Paderi. Korban berjatuhan dari tiga kelompok yang bertikai. Melihat serangan Belanda lebih gencar, muncullah kesadaran kaum adat dan Paderi bergabung melawan Belanda. Disebutkan bahwa Datuk Bandaro, utusan kelompok adat, dan Tuanku Lintau, adalah tokoh yang memperlopori perjanjian di Bukit Marapalam. Realitas sosial menunjukkan bahwa Tuanku Lintau-lah yang mengkonseptualisasikan, mewujudkan, dan melaksanakan ABS-SBK.

Pendapat keempat mengungkapkan bahwa sumpah satie Bukik Marapalam terjadi pada masa jedyanya perang Paderi. Kaum paderi menvonis pihak adat dan Belanda adalah kafir serta harus diperangi. Taktik Belanda mengkonsentrasi balatentaranya menghadapi perang Diponegoro di Jawa, maka Belanda pura-pura berdamai dengan kaum Paderi, sementara pihak ulama dan adat belum terjadi kesepakatan damai. Mencermati taktik Belanda maka Paderi juga melakukan islah dengan kaum adat melalui sebuah perjanjian. Perwakilan kaum adat Datuak Bandaro dan perwakilan kaum Paderi yaitu Tuanku Lintau. Persetujuan mulai reda berawal dengan adanya perjanjian tersebut, walaupun masih terjadi antara datuak dari nagari Saruaso dan Batipuah.

Pendapat kelima bahwa piagam sumpah satie Bukik Marapalam terjadi pada saat perang Paderi II. Taktik perang belanda sukses dibuktikan dengan kalahnya Diponegoro dan jatuhnya benteng pertahanan Paderi Lintau puncak Bukik Marapalam bulan Agustus 1831. Diikuti oleh dikuasinya juga oleh Belanda benteng Talawi, Bukit Kamang dan pasukan Tuanku Nan Renceh. Keseluruhan kekuatan Paderi di Agam dikuasai Belanda akhir Juni 1832. Mereka telah diadu domba oleh Belanda melalui konflik antara agama dan adat. Ternyata kaum adat dan agama telah melakukan perundingan dengan kesepakatan yang

dituangkan pada piagam sumpah satie, peran penting Tunku Lintah sebagai pemerakarsa.

Pendapat keenam adalah piagam sumpah satie Bukik Marapalam terjadi di akhir perang Paderi. Setelah Paderi kalah dan Minangkabau di kuasai Belanda. Belanda mulai menyusun struktur sosial kemasyarakatan dengan mengangkat penghulu bersurat guna kepentingan administrasi dan pemungut pajak. Nagari yang otonom di Minangkabau mereka jadikan wilayah administratif pemerintahan Hindia Belanda. Muncul kekhawatiran masyarakat masyarakat kepada belanda dengan pandangan negatif bahwa Belanda adalah kafir, dimungkin mereka mengubah tatanan sosial dan agama, mengantisipasi kekhawatiran tersebut maka terjadi perundingan mencetuskan piagam sumpah satie Bukik Marapalam.

Keenam versi tersebut terdapat kelemahan dan memperkuat keyakinan tentang peristiwa di Bukit Marapalam itu. Ketidakjelasan informasi tentang peristiwa Piagam sumpah satie Bukit Marapalam telah menggagalkan rencana Pemerintah Daerah Sumatera Barat membangun tugu Sumpah Satie Marapalam di daerah tersebut.(Lukito, 1998)

Selain dari enam versi diatas, penulis juga menemukan data yang berbeda tentang terjadinya Sumpah Satie Bukik Marapalam ini, seperti yang penulis kutip dari hasil Kongres Kebudayaan Minangkabau di Bukittinggi tahun 2010 menjelaskan bahwa : "Setelah mengalami konflik berkepanjangan yang disusul oleh perang saudara yang dahsyat antara tahun 1803-1821, yang disusul oleh Perang Minangkabau antara tahun 1821-1838 untuk menghadapi balatentara kolonial Hindia Belanda, pada tahun 1832 Tuanku Imam Bonjol memberikan fatwa *ishlah* yang menjadi dasar untuk pengembangan Ajaran *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai (ABS SBK)* – yang kemudian dilengkapi dengan '*Alam Takambang Jadi Guru* - sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau. Fatwa Tuanku Imam Bonjol ini kemudian dikukuhkan dalam *Sumpah Satie* Bukit Marapalam pada tahun 1837 di Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar".(Panitia Kongres, 2010)

Terlepas dari pro dan kontra tentang kapan terjadinya *Sumpah Satie Bukik Marapam* tersebut, yang jelas pada abad ke 19 Masehi adalah abad yang paling menentukan dalam sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Dalam abad ini bukan saja telah terjadi rangkaian

upaya pemurnian dan pembaharuan terhadap akidah dan pengamalan adat dan syarak, tetapi juga telah terjadi campur tangan kaum kolonialis Hindia Belanda yang mengadu domba kaum adat dan kaum agama, yang sama-sama menganut agama Islam.

Penguatan filsafat adat ini memakan waktu yang sangat panjang dan proses yang sangat lama, serta mengundang berbagai pro dan kontra antara pemuka adat dan pemuka agama Islam. Hal ini identik seperti apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW pada masa awal Islam ketika berhadapan dengan adat jahiliyah. Ada yang dikukuhkan oleh Islam dan ada yang harus ditinggalkan. Adat yang harus ditinggalkan adalah adat yang bertentangan dengan agama Islam. Sementara adat yang dikukuhkan adalah adat yang sesuai dengan agama Islam.

Ketika Islam masuk ke Minangkabau kira-kira abad ke-13, Islam menemukan adat Minangkabau dalam bentuk terpadu dengan pengaruh agama Hindu dan Budha yang terlebih dahulu masuk dan berkembang di Minangkabau. Islam membawa aturan yang berkaitan dengan akidah keyakinan dan syari'at yang berisikan tatanan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pada saat itu Minangkabau juga telah berkembang aturan yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, sementara dalam bidang keyakinan adat Minangkabau tidak merumuskannya seperti agama Islam, tetapi memandang ke alam nyata, sehingga ada salah satu pepatahnya mengatakan "*alam takambang jadi guru*".(Dahlan, 1996)

Pepatah "*alam takambang jadi guru*" disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau Dt.Parpatiah nan Sabatang dan Dt. Katamanggung sebagai orang pertama mempergunakan alam terkembang ini sebagai sumber dasar pengetahuan untuk menyusun tata masyarakat dalam bidang kedudukan seorang pribadi, kedudukan masyarakat, perekonomian. Dari ketentuan alam pula dapat dikenalnya susunan masyarakat, tujuan masyarakat dan cara mencapai tujuan masyarakat. Sebagai ilustrasi, ungkapan (pepatah dan petiti) adat dengan memakai sifat alam menentukan kata mufakat dengan memakai simbol air seperti berikut:

*Bulek aia ka pambuluah,
Bulek kato ka mufakat,
Bulek baru digolekkan,
Pipih baru dilayangkan.*

bulat air dengan pembuluh,
bulat kata dengan mufakat,

bulat baru digolekkan,
tipis baru dilayangkan).
(Hakimi Dt.Rajo Penghulu, 1984)

Implementasi Hukum Perkawinan pada Falsafah ABS-SBK di Minangkabau

Terdapat dua perspektif unik tentang perkembangan Hukum Islam. Pertama-tama, menurut sudut pandang adat, bahwa hukum Islam menyajikan kerangka yang ditunjuk oleh Tuhan, yang tidak ada hubungannya dengan berbagai perspektif yang dapat diverifikasi. Dalam pandangan mereka, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi telah memberikan gambaran yang pasti tentang segala sesuatu. Menurutnya, hanya ada satu sumber hukum dari mana pedoman yang sah dapat dikembalikan, dan itu adalah pengungkapan surgawi. Kedua, menurut pandangan mutakhir, kelompok ini berpandangan bahwa hukum Islam tentu saja bukan sekumpulan norma-norma yang tidak terungkap, melainkan sebagai suatu kekhasan yang dapat dibuktikan yang terkait erat dengan realitas sosial. Pandangan ini tergantung pada bagaimana Islam tidak bermuara pada masyarakat umum tanpa budaya, melainkan pada masyarakat umum yang sudah memiliki cara hidup sendiri. Terlepas dari bagaimana masyarakat Timur Tengah seharusnya menjadi masyarakat umum yang tidak sadar, mereka memiliki cara hidup mereka sendiri yang pada dasarnya tidak dapat diabaikan. Artinya, bagaimanapun, budaya sebenarnya memiliki hubungan dengan pengungkapan.(Ismail, 2017)

Implementasi ABS-SBK dalam bidang hukum perkawinan di Minangkabau sangat terlihat terjadinya kompromi antara adat dan syariat seperti segala yang menyangkut sahnya perkawinan, seperti syarat dan rukunnya semuanya sama dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tetapi tata cara pelaksanaannya dilakukan secara adat. Seperti ketentuan menjadi wali anak perempuan yang akan menikah adalah ayah kandungnya dan seterusnya garis keturunan lurus keatas dari pihak ayah, garis keturunan ke bawah dan kesamping. Tetapi wali menurut adat juga dipakai, yang mana anak perempuan harus meminta izin kepada mamak sebagai kepala warisnya, karena menyangkut kedudukannya nanti sebagai penyambut harta pusaka tinggi jika ibunya meninggal. Apalagi suami akan tinggal dirumah istrinya yang dibuatkan atau dibantu pembuatannya oleh mamak, sebagai wujud kewajiban atas kemenakan (Dahlan, 1996).

Disisi lain bertujuan untuk memfungsikan laki-laki di Minangkabau disamping sebagai ayah bagi anak-anaknya dia juga berperan ganda memberikan bimbingan kepada kemenakannya. Seperti petatah petiti berikut :

*Kaluak paku kacang balimbiang,
tampuruang lenggang lenggokkan,
baok manurun ka saruaso,
tanamlah sirih diureknya.
anak dipangku kamanakan di bombing,
urang kampuang dipatenggangkan,
tenggang nagari jan binaso,
tenggang sarato jo adatnya*(Hakimi Dt.Rajo Penghulu, 1984)

Hukum perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau yang penulis maksud adalah tata cara pernikahan masyarakat Minangkabau menurut ketentuan syariat Islam yang berlaku secara sah menurut ketentuan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Layaknya dalam masyarakat adat yang lain di Nusantara, adat Minangkabau dalam hal perkawinan mempunyai acara seremonial yang dikenal dengan istilah *baralek* (kenduri/pesta). Adapun beberapa tahapan pendahuluannya dimulai dari proses *maminang* (meminang atau khitbah) melahirkan kesepakatan untuk menentukan kapan akan dilangsungkan pernikahan, dimana dilangsungkan pernikahan apakah dirumah atau di Masjid. Ada tradisi *manjapuik marapulai* (menjemput pengantian pria) sebelum akhirnya *basandiang* (bersanding di pelaminan).(Asmaniar, 2018)

Perkawinan dalam adat Minangkabau disebut perkawinan mamak dan mamak, di mana dua calon pasangan bertunangan dan menikah untuk menyatukan dua keluarga. Ada dua jenis perkawinan dalam masyarakat Minangkabau: a. Perkawinan menurut adat, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada satu pun pihak yang melanggar adat Minangkabau dan semua syarat dan ketentuan dipenuhi. b. Perkawinan menurut Syarak (agama), perkawinan menurut Syarak adalah proses melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak melanggar syariat Islam dan memenuhi ketentuannya.(Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang, 2022)

Hukum Perkawinan di Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya arti perkawinan bagi umat Islam di Indonesia termasuk masyarakat Minangkabau melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqam gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Lendrawati, 2020) begitu juga dengan rukun dan syarat pernikahan bagi masyarakat Minangkabau yang tunduk kepada hukum fiqh dan hukum positif maka sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh ulama Syafiiyah dan yang dianut oleh jumbuh fuqaha yaitu adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali, sighth Ijab dan Qabul serta disaksikan oleh dua orang saksi (Lendrawati, 2020).

Sementara dari segi bentuk-bentuk perkawinan dalam adat Minangkabau dapat di klasifikasikan kepada lima bentuk sebagai berikut: 1) Perkawinan Ideal yaitu tujuan memelihara warisan. Wujud "anak dipangku kamanakan dibimbing", yaitu menikahi kerabat dekat, seperti mengawini anak mamak yang biasa disebut "*pulang ka mamak*", atau menikah dengan keponakan laki-laki ayah, yang disebut "*pulang ka bako*". Perkawinan sangat umum terjadi di daerah yang menggunakan "uang jempunan" untuk mencegah uang jempunan jatuh ke tangan orang lain. 2) Perkawinan Consanguinal selain tujuan membina rumah tangga suami isteri lebih dari itu perkawinan merupakan urusan dua kaum dari keluarga kedua belah pihak, apabila terjadi keributan maka kepentingan kaum lebih diutamakan dari kepentingan suami isteri.(Asmaniar, 2018) 3). Perkawinan Menantu Terpandang, di mana orang Minangkabau sama-sama mendambakan menantu yang dihormati dan kedudukan. Orang asal itulah yang dimaksud beberapa nagari ketika berbicara tentang orang yang dihormati. individu yang tiba di satu nagari lebih awal dari yang lain atau pendatang yang disebut sebagai kamanakan di bawah lutuik.(Yaswirman, 2003) 4) Nikah Pantangan: adalah jenis perkawinan yang dapat merugikan sistem kekerabatan, yaitu ikatan darah berdasarkan garis keturunan kebendaan, satu suku meskipun tidak ada hubungan silsilah atau tidak sejenis. pantangan (sumbang) yang ditetapkan oleh adat, dan bukan karena masalah agama. Hal ini dan sejarah kekerabatan garis-materi telah berlangsung lama.(Asmaniar, 2018) dan pada tempat tertentu juga ada larangan pernikahan

satu nagari walaupun berbeda suku didasari kesepakatan leluhur mereka dan disakralkan, apabila dilanggar akan mendatangkan *cilako* (musibah), namun larangan tersebut tidak mereka kategorikan haram seperti hukum agama.(Elfia, 2020) 5) Perkawinan Sumbang, Istilah "*sumbang*" mengacu pada tindakan yang menurut banyak orang tidak pantas atau tidak diinginkan, seperti seorang pria mengunjungi rumah seorang gadis, terutama seorang janda. Baik ibu dari anak laki-laki tersebut atau ibu dari anak perempuan tersebut akan tersinggung dan dianggap tidak mampu. tentang merawat keponakan mereka. Ketika kata "*sumbang*" digunakan bersamaan dengan kata "salah" (sumbang salah), itu merujuk pada kesalahan yang tidak lagi dianggap tidak bermoral, seperti perzinahan atau menghina penghulu, antara lain. Karena telah melanggar norma adat dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji maka pelakunya dapat dikatakan tidak tahu malu atau tidak beradab. (Yaswirman, 2003)

Secara Nasional UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lama diberlakukan namun dalam kenyataannya hukum perkawinan adat seperti masih tetap berlaku dengan kearifan lokal seperti larangan kawin satu suku, larangannya bukan dalam bentuk keharaman tetapi sumbang menurut adat. Dalam adat Minangkabau memiliki kekuatan dalam hal tata cara perkawinan dengan segala macam aturan, kerangka matrilineal yang berlaku di Minangkabau, suami istri sangat mirip dengan tamu yang berkunjung ke rumahnya, karena kedua pasangan suami istri tersebut sangat istimewa. melekat pada keluarga matrilineal mereka, bahkan seorang pejabat kolonial mengilustrasikan lenggang laki-laki saat matahari terbit sambil kembali ke rumah ibu masing-masing setelah menghabiskan malam di tempat pasangan sebagai *chassez-croisez* di seluruh kota. Sesuai adat Minangkabau, ada pantangan dalam perkawinan, meskipun tidak dilarang oleh agama Islam, namun tidak boleh dilakukan, orang-orang yang mengikuti garis matrilineal, adalah suku yang sama, meskipun fakta bahwa mereka tidak hidup masing-masing. Masyarakat Minangkabau menganut dua standar dalam hubungan eksogami etnik dan hubungan eksogami kampung.(Kurnia, 2019)

Mencermati nilai falsafah "*Adat basandi Syarak Syarak basandi Kitabullah*" menurut penulis, dalam tataran teori dan implementasinya menurut penulis bahwa adat

Minangkabau menjalani sepenuhnya ketentuan hukum Islam dan hukum negara dalam pelaksanaan perkawinan (pernikahan) namun penilaian objektif penulis tidak dapat dihindari yang menonjol adalah prosesi adatnya dibandingkan dengan substansi syariat, serta terjadinya pergeseran nilai dari idealnya akibat dari perubahan sosial masyarakat. "*Adat basandi Syarak Syarak basandi Kitabullah*" telah menjadi simbol atau slogan pemersatu Dalam masalah perkawinan, mulai dari acara peminangan, pelaksanaan pernikahan serta walimah, porsi adat lebih banyak dalam bentuk acara dan upacara pasambahan, sementara syari'at mengenai khitbah dan pelaksanaan ijab dan kabul sangat sederhana dan memakan waktu yang relative singkat, disisi lain dikaji dari urgensi dan efisiensi serta efektivitas waktu agak kurang relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat minang saat ini. Sedangkan kearifan lokal berupa pelarangan dalam masalah perkawinan seperti juga telah diuraikan diatas yang terdapat pada adat Minangkabau sifatnya pencegahan sejalan dengan kaidah fiqh "*dar ul mafasid muqaddimu 'ala jalbul al-mashalih*" (menolak kerusakan lebih diutamakan dari mendatangkan kebaikan), artinya hal tersebut bertujuan menjaga tatanan sosial kemasyarakatan dan hubungan baik dalam kekerabatan yang dapat digolongkan dalam *adat shahih*.

SIMPULAN

Hukum adat keseluruhan peraturan yang menjelma dalam bentuk keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, yang merupakan endapan dan kumpulan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat itu.

Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, ungkapan yang menjadi dasar falsafah adat masyarakat Minangkabau, sebagai hasil dari pertautan antara adat dengan agama Islam. Basandi, berarti menjadi dasar dari sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi kokoh. Syarak berarti agama Islam, Kitabullah berarti Al-Quran, sekaligus Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Realita dalam masyarakat Minangkabau bahwa Implementasi Hukum Islam totalitas dalam hukum perkawinan dijalankan oleh adat.

DAFTAR BACAAN

- Akmal, Diya Ul. 2021. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartomo, Wahyu Tri. 2018. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2: 27-39.
- Holle, Eric Stenly, and Reny Heronia Nendissa. 2021. "Pembentukan Peraturan Negeri Yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon." *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2: 106-17.
- <https://beritagar.id>. 2016. "Daftar Perda Bermasalah Yang Dibatalkan Pemerintah." <https://Beritagar.Id>. 2016. <https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>.
- <https://nasional.kontan.co.id>. 2016. "Kewenangan Pemerintah Batalan Perda Digugat." <https://Nasional.Kontan.Co.Id>. 2016. <https://nasional.kontan.co.id/news/kewenangan-pemerintah-batalan-perda-digugat>.
- <https://www.cnnindonesia.com>. 2016. "Pemerintah Jokowi Batalan 3.143 Peraturan Daerah." <https://Www.Cnnindonesia.Com>. 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613184515-32-137842/pemerintah-jokowi-batalan-3143-peraturan-daerah>.
- <https://www.kemendagri.go.id>. 2010. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." <https://Www.Kemendagri.Go.Id>. 2010. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/9940/pro-kontra-pembatalan-peraturan-daerah>.
- Igir, Angreime. 2017. "Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Lex Privatum V*, no. 3: 60-67.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, and Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Kenap, Amira, Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan. 2021. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum IX*, no. 3: 78-88.
- Layuck, Kezia M., Rudy R. Watulingas, and Diana E. Rondonuwu. 2020. "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015." *Lex Administratum VIII*, no. 3: 125-36.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana.
- Minolah. 2011. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Di Indonesia." *FH. Unisba* 13, no. 1: 1-17.
- Nasrun, Rahmat Qadri, Husni Djalil, and Efendi. 2019. "Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1: 95-113.
- Ndaumanu, Frichy. 2018. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 9, no. 1: 37-49.
- Novandra, Riza. 2019. "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal RechtsIdee* 14, no. 2: 186-206.
- Ostaki, Ziko, Francisca Romana Harjiyatni, and Sri Handayani Retna Wardani. 2018. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 2, no. 1: 306-32.

- Pattinasarany, Yohanes. 2011. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Sasi* 17, no. 4: 73–84.
- Prayitno, Suko. 2017. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2: 109–20.
- Rahman, Syaiful. 2004. *Pembangunan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Riskiyono, Djoko. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Sahbani, Agus. 2016. "Ini Argumentasi Pemerintah Mengenai Pembatalan Perda." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57cf4fb3b79b1/ini-argumentasi-pemerintah-mengenai-pembatalan-perda/>.
- Shadiqin, Moch Thariq. 2020. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUU- XIII/2015 Dan No . 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1, no. 1: 19–36.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2015. "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi Dan Problematikanya)." <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>.
- Sihombing, Eka NAM. 2017. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2: 217–34.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukanto, Sarjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukrino, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi, Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.
- Sulaeman, Usman, Muhammad Jufri Dewa, and Muhammad Sabaruddin Sinapoy. 2021. "Analisis Hukum Pembatalan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Dengan Keputusan Gubernur." *Halu Oleo Law Review* 5, no. 1: 97–108.
- Sulaiman, King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatna, I Nyoman. 2019. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia : Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 1: 67–81.
- Trijono, Rachmat. 2014. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Winata, Muhammad Reza, Mery Christian Putri, and Zaka Firma Aditya. 2018. "Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha." *Rechtsvinding* 7, no. 3: 335–52.
- Yani, Ahmad. 2018. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2: 55–68.
- Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. 2018. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4.